



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);



7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.



9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinkes.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TIPE

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinkes.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinkes.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan pada Dinkes dan mengelola UPTD Puskesmas.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan operasional puskesmas dan program kesehatan;
- b. pelaksanaan pergerakan pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
- c. pelaksanaan pergerakan pusat pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik dasar swasta di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban di UPTD Puskesmas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kepala UPTD

#### Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Puskesmas;



- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Puskesmas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.



**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Puskesmas pada Dinkes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

**Pasal 12**

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPTD.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Pengisian jabatan Kepala UPTD Puskesmas diangkat dari jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan terhadap operasional UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.



BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/335/418.09/2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 1 - 2018  
**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 1 - 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd  
**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina

NIP.19670307 199003 1 006




LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 1 TAHUN 2018  
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

---

**BAGAN ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**



BUPATI KEDIRI,  
tt  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006



**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**


No.	UPTD	LOKASI
1	Puskesmas Kepung	Jl. Harinjing No.23 Desa Kepung Kecamatan Kepung
2	Puskesmas Keling	Jl. Raya Kandangan No. 384 Desa Keling Kecamatan Kepung
3	Puskesmas Bendo	Jl. Soekarno Hatta No. 27 Bendo Kecamatan Pare
4	Puskesmas Sidorejo	Jl. Letjen MT. Haryono No. 23 Desa Sidorejo Kecamatan Pare
5	Puskesmas Pare	Jl. Welirang 4 Desa Pare Kecamatan Pare
6	Puskesmas Kras	Jl. Setia Bakti No. 222 Kecamatan Kras
7	Puskesmas Pelas	Desa Pelas Kecamatan Kras
8	Puskesmas Gurah	Jl. Seruji No. 10 Desa Gurah Kecamatan Gurah
9	Puskesmas Adan - Adan	Jl. Raya Kediri Pare No. 242 Desa Adan-Adan Kecamatan Gurah
10	Puskesmas Sumberjo	Desa Sumberjo Kecamatan Purwoasri
11	Puskesmas Purwoasri	Jl. Raya Purwoasri No. 15 Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri
12	Puskesmas Wonorejo	Jl. Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih
13	Puskesmas Ngadiluwih	Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 86 Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih
14	Puskesmas Ngadi	Jl. Raya Ngadi No. 88 Desa Ngadi Kecamatan Mojo
15	Puskesmas Mojo	Jl. Besuki No. 120 Kecamatan Mojo
16	Puskesmas Bangsongan	Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul
17	Puskesmas Kayen Kidul	Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul
18	Puskesmas Wates	Jl. Desa Wates Kecamatan Wates
19	Puskesmas Sidomulyo	Jl. Raya Wates-Kediri Desa Sidomulyo Kecamatan Wates
20	Puskesmas Papar	Jl. Raya Papar No. 57 Papar Kecamatan Papar
21	Puskesmas Kandangan	Jl. Malang No. 109 A Kandangan Kecamatan Kandangan
22	Puskesmas Sambu	Jl. Raya Sambu Kecamatan Ringinrejo
23	Puskesmas Blabak	Jl. Raya Kediri No. 304 Blabak Kecamatan Kandat
24	Puskesmas Tarokan	Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan
25	Puskesmas Semen	Jl. Argowilis 127 Kecamatan Semen
26	Puskesmas Kunjang	Jl. Sukarno Hatta Desa Kapi Kecamatan Kunjang
27	Puskesmas Puhjarak	Jl. Raya Papar - Pare Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan
28	Puskesmas Grogol	Jl. Raya Sonorejo Desa Sonorejo Kecamatan Grogol
29	Puskesmas Tiron	Jl. Raya Tiron Kecamatan Banyakan
30	Puskesmas Ngasem	Jl. Pamenang No. 516 Ngasem Kecamatan Ngasem
31	Puskesmas Badas	Desa Badas Kecamatan Badas
32	Puskesmas Pagu	Jl. Supriadi No.98 Pagu Kecamatan Pagu
33	Puskesmas Puncu	Jl. Manggis Desa Puncu Kecamatan Puncu



No.	UPTD	LOKASI
34	Puskesmas Plosoklaten	Jl. Raya Brenggolo Kecamatan Brenggolo
35	Puskesmas Pranggang	Jl. Raya Pare-Wates Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten
36	Puskesmas Gampeng	Jl. Raya Gampeng No. 124 Kecamatan Gampengrejo
37	Puskesmas Ngancar	Jl. Kelud 128 Ngancar Kecamatan Ngancar

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE, MM  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006